

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayah.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelagic State), yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besarnya terdiri dari perairan, sehingga banyak terdapat sumber daya ikan yang bisa di manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perairan salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 1

perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan potensi perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, sumber daya perikanan yang terdapat di laut pun terus dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *Illegal Fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya

---

<sup>2</sup> Wiliater Pratomo. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Illegal Fishing*, Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Tahun 2014. Skripsi S-1 (tidak diterbitkan)

menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan.

Eksploitasi ikan dengan bahan peledak atau pemboman adalah suatu cara penangkapan ikan ilegal yang dapat merugikan baik dilaut ataupun perairan lainnya yang dilakukan seseorang dengan bahan berbahaya yang bukan hanya merusak mahluk hidup juga dapat merusak ekosistem tempat hidup semua mahluk hidup di perairan.

Kegiatan lain yang termasuk kegiatan *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang merupakan alat penangkap ikan yang mempunyai target spesies baik untuk menangkap ikan maupun untuk udang. Trawl ini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal dalam keadaan berjalan menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mendefenisikan bahwa Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Dalam penerapan hukum itu sendiri, tindak pidana *Illegal Fishing* kurang diterapkan di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah ataupun dihukum namun dengan pidana yang ringan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga turut andil dalam meningkatnya *Illegal Fishing* dari hari ke hari. Koalisi Rakyat

untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan agar upaya hukum kasus nakhoda kapal yang menggunakan alat tangkap trawl yang sebenarnya tidak boleh digunakan, harus dapat dikembangkan lebih mendalam. "Upaya hukum terhadap kasus trawl tersebut harus lebih dikembangkan, khususnya terhadap pemberi izin kapal-kapal trawl".<sup>3</sup>

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *Illegal Fishing* dengan usaha parlemen membuat Undang-Undang perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

---

<sup>3</sup><http://www.antarasumbar.com/berita/20408/kiara-upaya-hukum-kasus-trawl-harus-dikembangkan.html> (diakses pada sabtu 9 Pebruari 2013 pukul 08:15 WIB)

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), selanjutnya disebut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan. Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

Ada beberapa jenis Tindak Pidana Perikanan, diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 101. Adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana

pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin.<sup>4</sup>

Secara yuridis formal mengenai *Illegal Fishing* tertera didalam pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuranyang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa pair trawl. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat.

---

<sup>4</sup>[http://www.Kompasiana.com/Sheriefmaronie/Mengkaji-Tindak-Pidana-Perikanan\\_html](http://www.Kompasiana.com/Sheriefmaronie/Mengkaji-Tindak-Pidana-Perikanan_html)  
diakses pada 26 Juni 2015 pukul 05:19 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan dengan judul **“Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Trawl Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Studi Putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN Mdn)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan menggunakan alat tangkap Trawl Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Studi Putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN Mdn).?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pemidanaan pada pelaku tindak pidana secara yang bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana *Illegal Fishing*.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat tentang penanganan perkara tindak pidana *Illegal Fishing*.

## 3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna khususnya bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>5</sup>

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.<sup>6</sup>

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

<sup>6</sup>Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa ‘barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun’, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.<sup>8</sup>

Beberapa pakar memberikan defenisi *Strafbaar Feit* antara lain :

Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah:“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya”.<sup>9</sup>

P.A.F.Lamintang memberikan defenisi tentang pengertian *Strafbaar Feit* yang diuraikan oleh<sup>10</sup>:

a. Simons :

*Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Pompe :

Perkataan *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Hazewinkel Suringa :

*Strafbaar Feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

---

<sup>8</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Manado,2012, hlm. 57.

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>10</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179-183.

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (peristiwa pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana(hukuman).<sup>11</sup>

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaar Feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>12</sup>

Jonkers mengartikan dengan definisi pendek, mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah “sebagai *straf* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang diancam pidana oleh undang-undang”.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka, *Strafbaar Feit* merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung suatu unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana”.

---

<sup>11</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm 71.

<sup>12</sup>Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 61.

<sup>13</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 126.

## 2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>14</sup>

### a. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

### b. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas.  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu<sup>15</sup> :

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55-72

<sup>15</sup>Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 67-68

adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).

- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kelalpaan (*onach-zaamheid* atau culpa).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (pasal 540 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 "jika pecah perang"; pasal 164 dan 165: "jika kejahatan itu jadi dilakukan"; pasal 345: "kalau orang itu jadi bunuh diri"; pasal 531: "jika kemudian orang itu meninggal".
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantukannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Menurut Herlina Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subyektif dan segi obyektif.

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah

diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>16</sup>

## **B. Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)**

### **1. Pengertian Perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>17</sup>

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi (Pasal 1 ayat (16) s.d. ayat (18) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)<sup>18</sup>:

- a. Surat izin Usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan

---

<sup>16</sup> Herlina Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>17</sup> <http://www.muzfarroo.wordpress.com/pengertian-perikanan/> (diakses pada 2 Maret 2014 pukul 21:28)

<sup>18</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 37.

dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di perairan Indonesia<sup>19</sup> :

- a. Terjadinya disparitas harga ikan
- b. Lemahnya pengawasan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
- d. Belum adanya visi yang sama antar aparat penegak hukum.
- e. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana.
- f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.

Dari sini dapat dikemukakan bahwa perikanan yang merupakan sumber daya laut yang berupa ikan, dan jenis lainnya yang diperoleh dari laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah laut. Seringkali pemanfaatan sumber daya laut disalah gunakan oleh masyarakat, dengan kata lain melakukan *Illegal Fishing* yang merupakan suatu perbuatan yang dimana melakukan penangkapan ikan dilarang oleh Undang-Undang

---

<sup>19</sup> <http://www.digilib.unila.ac.id/BAB%25201.pdf.html> (diakses pada 02 Agustus 2016 pukul 22:27)

dengan menggunakan pemboman, pembiusan, serta menggunakan alat tangkat ikan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem keamanan Pengawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 s.d Pasal 105 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan tersebut, tindak pidana dibidang perikanan dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Tindak pidana di bidang perikanan sebagai kejahatan yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Tindak pidana bidang perikanan sebagai pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan



perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.<sup>20</sup>

Pasal 9 dan pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang *Illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam perkara tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan atau

---

<sup>20</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 429.

dengan alat bantu penangkapan ikan aturan yang digunakan hendaknya undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan**

Adapun yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan UU No.45 Tahun 2009 adalah<sup>21</sup>:

- 1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- 2) Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
- 3) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
- 4) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
  - Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

---

<sup>21</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 37.

- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2004;
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2004;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009;
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda ( Ketentuan Pasal 84 s.d. Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 jo. UU No.45 Tahun 2009).<sup>22</sup>

Keseriusan upaya pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaharuan Undang-Undang Perikanan. Hal tersebut terlihat dengan diundangkannya UU No. 45 Tahun 2009 menggantikan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan utama diundangkannya UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah untuk ditegakkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, praktek penjatuhan pidana (pidanaaan) terhadap pelaku tindak pidana perikanan terutama pelaku asing seringkali terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.<sup>23</sup>

## **A. Pidana dan pidanaaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi,

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 38.

<sup>23</sup><http://www.polairjambi.or.id/>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (diakses pada 6 oktober 2015 pukul 20:25)

disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>24</sup>

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Pengertian pidana menurut beberapa pakar<sup>25</sup>

**Van Hamel :**

*“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken,”*

(Terjemahan bebas: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

**Simons:**

*“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”*  
(Terjemahan bebas: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

**Sudarto:**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

**Roeslan Saleh:**

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>25</sup> Abul Khair Dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hlm.3

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

**Ted Honderich:**<sup>26</sup>

*Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (Terjemahan bebas: "pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran").

**Alf Ross:**

Punishment is that social response which:

- a. Occurs where there is a violation of legal rule;
- b. Is imposed and carried out by authorized persons and behalf of the legal order to which violated rules belongs;
- c. Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;
- d. Expresses disapproval of the violator.

(pidana adalah tanggung jawab sosial yang:

(1) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;

(2) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum;

(3) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

(4) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan dilarang oleh undang-undang dapat diancam berupa pidana sanksi bagi pelaku tindak pidana dimana ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

Rudolf J. Gerber dan Patrcik D. Mc Anany, dalam teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menyatakan, bahwa beberapa ahli hukum pidana menyadari betul, bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 4

saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.<sup>27</sup>

Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan, L.H.C. Hulsman dalam M. Sholehuddin, menyatakan: *The sentencing system is the statutory to penal sanctions and punishment.*<sup>28</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang itu dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substatif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>29</sup>

Menurut Jan Remmelik, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai:<sup>30</sup>

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara; ia “diorisasikan”;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan didalam putusan;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>30</sup> *Ibid*

- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, masyarakat maupun negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidana yang dianut.<sup>31</sup>

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

- b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 156-157.



Teori relatif atau teori tujuan beranggapan bahwa tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta memberi rasa aman dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Atau teori yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.<sup>32</sup>

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

I. Pemidanaan bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat:
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.31.

- II. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pidanaaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.<sup>33</sup>

### 3. Jenis- jenis Sanksi Pidana

Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan (ganjaran) seperti respek (rasa hormat), simpati, pemberian penghargaan seperti satya lencana, bintang dan sebagainya dan yang bersifat tidak menyenangkan atau negatif berupa hukuman seperti antipati, celaan atau pidana. Yang dimaksud dengan sanksi lazimnya adalah yang bersifat negatif. Dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial. Sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong atau merangsang agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaedah. Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, dalam keadaan semula.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 192-193.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of ceime.*

Pengertian sanksi pidana dalam *black's law Dictionary Henry Campbell Black* adalah *punishment attached to conviction at crime such fines, probation and sentences-* suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>35</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Jenis sanksi pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antar pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan). Pidana itu ialah :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati

---

<sup>35</sup>Mahrus Ali,*Op.Cit.*, hlm. 194-195.

2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan(KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.20 tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Maka dapat disimpulkan sanksi pidana merupakan suatu ancaman yang berupa penderitaan bagi pelaku tindak pidana karena bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana untuk memulihkan keadaan yang buruk menjadi baik bagi pelaku tindak pidana. Sanksi diperbuat dan diharapkan bagi orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Ketentuan tentang jenis pidana ini berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 9 WvS Belanda, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati (sudah dihapuskan sejak tahun 1870). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia lebih berat dibandingkan dengan yang tercantum di dalam WvS Belanda. Pencurian misalnya di dalam KUHP Indonesia diancam dengan pidana maksimum 5 tahun penjara sedangkan di dalam WvS Belanda hanya 4 tahun.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah,*Op.Cit.*, hlm. 186-187.

#### 4. Kesengajaan Atau *Dolus*

##### A. Pengertian Kesengajaan

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.<sup>37</sup>

Dalam *Memori van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.”

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak *de wil* dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

---

<sup>37</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 185.

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan(*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.<sup>38</sup>

## **B. Teori Kesengajaan**

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

### 1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Hippel dalam bukunya *die grenze vorsatz und fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

### 2. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang menimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 14.

### C. Bentuk-bentuk kesengajaan (*Opzet Or Intention*)

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

#### 1. Kesengajaan Sebagai Maksud

Agar dibedakan antar “maksud” (*oogmerk*) dengan “motif”. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, diberikan contoh sebagai berikut:

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun maksud, adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.<sup>40</sup>

#### 2. Kesengajaan Dengan Keinsafan Pasti

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

A berkehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri didepan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, *opzet* A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

#### 3. Kesengajaan Dengan Keinsafan Kemungkinan(*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 15-16.

#### D. Kesengajaan Menurut Doktrin

Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan sebagai unsur delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) *Dolus Generalis*

Yang dimaksud dengan *dolus generalis* adalah *dolus* yang ditujukan secara umum, dalam arti tidak ditujukan kepada sasaran tertentu.

**Satochid Kartanegara** menyebut *dolus generalis* dengan “*opzet* yang tidak terbatas” dan memberi contoh sebagai berikut.

- a) Seseorang memasukkan racun dalam pusat atau mata air leding dengan maksud agar setiap orang yang minum air leding itu mati.
- b) Seseorang melempar granat di dalam pasar atau tempat umum lainnya, dengan maksud agar setiap orang yang berada di pasar itu terbunuh.

**Mr. H.B. Vos** mengutarakan penjelasan *dolus generalis* sebagai berikut. Adalah tidak perlu dibicarakan bila akibat perbuatan merupakan sesuatu yang tidak tertentu, misalnya meracuni sumber air atau melempar granat tangan ditengah-tengah umum. Dalam peristiwa yang demikian itu, yaitu peristiwa *dolus generalis*, *opzet* si pelaku adalah umum, dan akibatnya adalah sedikit banyak, tidak tertentu.

Suatu contoh yang benar-benar tidak tertentu adalah obzet untuk membunuh dengan memasukkan racun kedalam permen coklat dalam perusahaan permen coklat, hanya atas dasar nafsu sensasi membunuh orang dengan korban tak tertentu.<sup>41</sup>

##### 2) Adanya hal-hal di luar perhitungan (*abberatio ictus*)

Satochid Kartanegara mengutarakan contoh sebagai berikut.

“A bermaksud membunuh B dengan menggunakan sepucuk senjata.

Setelah ditembakkan kearah B, ternyata peluru tidak mengenai B, akan tetapi mengenai benda keras lalu mental mengenai C sehingga C mati karenanya.”

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 19.



Dalam hal tersebut, segala akibat yang timbul dari perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Paham ini disebut *versasi in relictis*.

H.B. Vos menjelaskan hal tersebut sebagai berikut.

Mengenai *error in objecto*, kita membedakannya dengan *abberatio ictus*. Disini, bukan meleset atau keliru (*dwaling*), akan tetapi menyasar (*afdwaling*) misalnya, orang menembak A, tetapi peluru mengenai B. Dalam hal ini, hanya ada maksud membunuh A dan kesalahan (*schuld*) terhadap B.<sup>42</sup>

### 3) Timbulnya kekeliruan (*error or dwaling*)

Istilah *dwaling* berasal dari bahasa Belanda yang oleh para pakar Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain kesalahpahaman. Dalam kamus M.E. Tair dan Van der tas, kata *dwaling* diartikan dengan “kesesatan” yang artinya menyimpang dari kebenaran dan bersinonim dengan kata kekeliruan”.<sup>43</sup>

## **E. Perumusan kesengajaan dalam KUHP**

Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

Rumusan “sengaja” pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata antara lain:

- a) Dengan maksud;  
Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>43</sup> *Ibid*

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, dihukum....”

b) Dengan sengaja;

Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum...”

c) Mengetahui atau diketahuinya;

Misalnya Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60,00 dapat dihukum karena penadahan, barang siapa... yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa itu diperoleh dari kejahatan.”

d) Dengan rencana lebih dahulu;

Misalnya Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan...”

Menurut M.v.T., untuk terpenuhinya unsur “dengan rencana lebih dahulu”

diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukan.<sup>44</sup>

Selain dari rumusan “sengaja” diatas, ada rumusan “sengaja” yang telah tercakup dalam arti atau makna suatu kata. Artinya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja. Kata tersebut, antara lain:

a. Dengan paksa:

Misalnya Pasal 167 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup....”

b. Melawan:

Misalnya Pasal 212 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugas pekerjaan dengan sah...”

c. Menghasut:

Misalnya Pasal 160 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 22-23.

“Barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut di muka umum dengan melawan hukum...”

## **F. Pembuktian unsur kesengajaan**

Dalam suatu kasus, adakalanya sulit membuktikan unsur “kesengajaan”, misalnya apakah suatu perkara termasuk “pembunuhan” atau “penganiayaan” yang menyebabkan kematian”.

Untuk mengetahui adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan tusukan dan apakah korban meninggal seketika atau tidak.

Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan *judex facti* dan berpendapat sebagai berikut:

“Tidak meninggalnya korban seketika tidak berarti terdakwa tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunkana untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut”.<sup>45</sup>

Dengan demikian, unsur kesengajaan merupakan timbul dari adanya niat yang dikehendaki dan diketahui si pelaku kejahatan untuk melukai seseorang karena ingin balas dendam atas perbuatan yang menjadi korban. Unsur kesengajaan tidak dimasukkan dalam rumusan delik, karena bukan unsur perbuatan pidana tetapi pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

## 5. *Deelneming*

### A. Pengertian *Deelneming*

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- 1) Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: “Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.<sup>46</sup>

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri:

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 203-204.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *pleger*
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
3. Turut serta atau *medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebaagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>48</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni:

- 1) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*mededader*)
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 205.

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 78.

## **B. Orang Yang Melakukan Delik (*Dader/Doer*)**

Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- 1) Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia).
- 2) Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan Belanda)
- 3) Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe):  
Pengertian pembuat menurut pakar:
  - a. Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno;
  - b. Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, van Hamel, Jonkers).<sup>50</sup>

## **C. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger/Manus Domina*)**

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 206.

melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut manus ministra, yang oleh Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader*. Manus minitra oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan Nomor 137K/Kr/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat:

“makna dari “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum.”<sup>51</sup>

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))
- d. Bila sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 79.

- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh lakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.<sup>52</sup>

#### **D. Orang Turut Serta Melakukan (*Mededader*)**

Dalam Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader* juga”.

Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”.

**Van Hamel dan Trapman** menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan (*daderschap*) secara sempurna.

Dengan perluasan tindak pidana meskipun hanya memenuhi sebagian rumusan delik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dipidana. Oleh karenanya, syarat kepembuatan secara sempurna dalam turut serta melakukan dan penyertaan tidak mempunyai arti dalam hukum pidana, karena tanpa ketentuan tentang penyertaan seseorang yang memenuhi rumusan delik dapat dipidana.

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 207.



**Lamintang** juga menggunakan istilah *mededarschap* dan turut serta melakukan (*medeplegen*) secara bergantian, namun pengertiannya menunjukkan kepada turut serta melakukan yang hanya mensyaratkan bahwa pelaku dan pelaku turut serta melakukan dapat membagi pelaksanaan unsur-unsur delik sehingga terwujud delik sempurna.<sup>53</sup> Sementara itu, Jonkers yang mengikuti pendapat Noyon, mempunyai pendapat yang berbeda dengan membagi jenis pelaksanaan tindak pidana bersama-sama dalam tiga bagian. *Pertama*, *mededaderschap* yang disebutnya sebagai kawan berbuat. *Kedua*, turut serta melakukan (*medeplegen*) yang mensyaratkan pembagian pelaksanaan unsur delik oleh beberapa yang didasarkan atas kerja sama yang disadari. Bentuk ini merupakan bentuk asli turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Ketiga*, pembantuan yang hampir memiliki kesamaan dengan turut serta melakukan, hanya saja pembantuan tidak didasari kerja sama yang erat dan perwujudan delik tidak langsung berkaitan dengan unsur tindak pidana.<sup>54</sup>

Dari sini terlihat bahwa orang yang turut serta melakukan (*mededader*) merupakan permufakatan antara dua orang yang dengan sengaja untuk turut melakukan secara bersama-sama perbuatan pidana, dimana dalam pelaksanaannya adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan yang dilakukan secara sadar.

---

<sup>53</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.60-61.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *Illegal Fishing*.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah hanya sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari buku-buku, antara lain :

##### 1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan yakni “ Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang N0. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **D. Alat pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan dan melalui study kepustakaan (Library Research), dengan menganalisis Putusan Nomor : 17/Pid.Sus.P/2013/PN Mdn. Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat

dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Fishing*.